

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Seiring dengan adanya Revolusi Industri 4.0 yang telah mengubah berbagai aspek pada kehidupan manusia salah satunya adalah ekonomi di Indonesia. Tren ini telah menimbulkan beberapa tantangan yang apabila tidak dapat atau kurang direspon secara baik oleh Indonesia akan menyebabkan negara ini tertinggal satu langkah dari negara negara maju di dunia yang telah menerapkan tren ini. Agar dapat menjawab berbagai tantangan yang muncul akibat dari Tren Revolusi Industri 4.0 ini maka perlu bagi Indonesia untuk meningkatkan pembangunan nasional.

Pembangunan nasional tentunya akan memakan biaya yang tidak sedikit, untuk memenuhinya maka diwujudkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pendapatan negara sendiri dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu Penerimaan Negara dan Hibah kemudian, Penerimaan Negara terbagi menjadi Penerimaan Perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak. Potensi pajak yang masih sangat besar perlu untuk digali kembali oleh pemerintah guna membiayai pembangunan nasional dalam rangka memajukan Indonesia.

Sejalan dengan perkembangan zaman maka akan selalu ada pemberharuan kebijakan yang dibuat untuk memaksimalkan penerimaan pajak dan membuat masyarakat sadar akan pembayaran pajak. Selain petugas pajak, masyarakat juga memegang peranan penting dalam memaksimalkan penerimaan

pajak. Pajak penghasilan memiliki andil yang paling besar dibandingkan dengan jenis pajak lainnya. Potensi pajak yang masih sangat besar ini sejalan dengan populasi masyarakat Indonesia yang semakin banyak, namun demikian masih banyak masyarakat yang belum sadar akan kewajibannya sebagai warga negara yang baik untuk membayar serta melaporkan pajaknya meskipun telah dilakukan sosialisasi secara gencar oleh pegawai pajak.

Sumber pemasukan kas negara terbesar diperoleh dari pembayaran pajak yang nantinya akan digunakan untuk pembangunan negara demi kemajuan Rakyat Indonesia. Penerimaan Negara perlu terus ditingkatkan agar pembangunan nasional dapat dilaksanakan dengan kemampuan sendiri berdasarkan prinsip kemandirian. Dalam rangka menjamin kelangsungan pembangunan nasional, Pemerintah dirasa perlu meningkatkan penerimaan negara terutama pada bidang perpajakan, salah satu caranya adalah dengan menerapkan *self assesment system*. *Self assesment system* yaitu wajib pajak diberi kepercayaan untuk mendaftar, menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Kunci keberhasilan dari pemungutan pajak salah satunya juga berasal dari kepatuhan sukarela dari wajib pajak, sedangkan pemerintah dalam hal ini para pegawai pajak berperan sebagai pengawas dari para wajib pajak.

Faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak yaitu kesadaran wajib pajak. Kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak. Kesadaran masyarakat untuk membayar pajaknya pada saat ini masih tergolong belum berada pada tingkat yang diharapkan. Hal ini

terjadi karena masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya percaya terhadap keberadaan serta manfaat pajak. Upaya peningkatan pengetahuan masyarakat tentang perpajakan melalui pendidikan akan membawa dampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar kewajiban perpajakannya. Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan penerimaan pajak. Masyarakat akan membayar pajak secara sukarela dan bukan secara terpaksa ketika masyarakat memiliki tingkat kesadaran yang tinggi.

Hasil penelitian dari Fitri (2016) bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Apabila kesadaran wajib pajak rendah, maka kinerja penerimaan pajak justru akan meningkat dikarenakan sikap wajib pajak yang tidak menunjukkan adanya kesadaran dan wajib pajak hanya mau membayar pajak dikarenakan teguran atau diingatkan oleh orang sekitarnya akibatnya potensi pajak tidak akan bermanfaat karena tingkat kesadaran masyarakat terhadap pajak masih rendah. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Qodriyah (2018) bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak, yang artinya jika kesadaran wajib pajak mengalami kenaikan, maka penerimaan pajak juga akan ikut meningkat.

Faktor lain yang mempengaruhi penerimaan pajak yaitu pemeriksaan pajak. Dalam meningkatkan penerimaan pajak, wajib pajak merupakan salah satu aspek penting dan merupakan tulang punggung penerimaan pajak, semua kegiatan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya telah diatur dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), hal tersebut tentunya sebagai

upaya dari Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya tentang pajak dan betapa pentingnya pajak bagi suatu negara dan juga semua masyarakatnya. Dengan demikian diharapkan kepada seluruh masyarakat khususnya wajib pajak untuk dapat sadar akan kewajiban perpajakannya, baik secara pembayarannya maupun pelaporannya.

Hasil penelitian dari Wijayanto (2012) dan Muhammad (2017) bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Hal tersebut menunjukkan bahwa jika intensitas kegiatan pemeriksaan pajak meningkat maka akan banyak terungkap berbagai macam tindakan wajib pajak yang tidak sesuai dengan peraturan perpajakan. Dengan adanya pemeriksaan akan membuat wajib pajak sadar akan kesalahan dibidang perpajakan sehingga wajib pajak memperbaiki sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku hal ini tentu saja dapat berdampak pada penerimaan pajak. Sedangkan hasil penelitian dari Wahda (2018) menyatakan bahwa pemeriksaan pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak. Oleh karena itu pemeriksaan pajak berdampak pada efektivitas penerimaan pajak penghasilan. Jika pemeriksaan pajak ditingkatkan maka tingkat kepatuhan wajib pajak dan efektivitas penerimaan pajak akan meningkat.

Penerimaan negara yang ditopang sebagian besar oleh penerimaan pajak menjadikan negara memiliki kewajiban dan tanggungjawab yang besar untuk memenuhi segala kebutuhan rakyat. Bentuk pemenuhannya berupa melaksanakan pembangunan yang mana membutuhkan dana yang tidak sedikit dan setiap

tahunnya pasti mengalami peningkatan sejalan dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat. Dampak yang dapat dirasakan oleh pemerintah dengan terealisasikannya pembangunan yang berkelanjutan dan terus-menerus tersebut adalah berkembangnya investasi baru yang pastinya juga akan meningkatkan penerimaan pajak serta peluang untuk menciptakan lapangan kerja yang baru untuk Masyarakat Indonesia. Maka dari itu penerimaan pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan negara.

Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak juga memiliki peranan yang besar terhadap peningkatan penerimaan pajak. Oleh karena itu perlu memperhatikan beberapa faktor yang mungkin dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak untuk dilakukan pengkajian.

Tingkat kepatuhan wajib pajak biasanya diukur dengan tingkat ketidakpatuhan yang pada umumnya diukur dengan menggunakan *tax gap*. *Tax gap* adalah perbedaan antara jumlah pajak yang secara teori harus dibayar dengan jumlah pajak yang sebenarnya. Jadi, semakin patuh wajib pajak badan melaporkan dan melunasi kewajibannya maka penerimaan pajak akan semakin meningkat (Hanifah,2013). Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dalam diri wajib pajak sendiri yang menjadi pemicu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya sedangkan faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar diri wajib pajak seperti lingkungan disekitar wajib pajak.

Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Fatun (2015) menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Berdasarkan pada pernyataan diatas maka dapat diketahui bahwa wajib pajak membayar pajak bukan didasari oleh kepatuhan wajib pajak namun terdapat variabel lain yang seperti surat permintaan penjelasan atas keterangan dan/atau data (SP2DK), surat tagihan pajak (STP), surat paksa dan lainnya. Hasil yang berbeda penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2014) dan Muhammad (2018) kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak yang artinya apabila kepatuhan wajib pajak mengalami penurunan maka penerimaan pajak secara otomatis akan menurun, begitu juga sebaliknya.

Faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak mengenai perpajakan sangat diperlukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana seseorang mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Fitri,2016).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Jotopurnomo (2013), Febriani (2016) dan Siregar (2017) bahwa kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Apabila tingkat kesadaran wajib pajak tinggi maka kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Mipraningsih (2016) bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, karena pada umumnya wajib pajak masih sinis terhadap keberadaan pajak.

Sedangkan kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi oleh pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak merupakan serangkaian kegiatan menghimpun, mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang diselenggarakan secara profesional serta objektif berdasarkan dengan standar pemeriksaan. Keberadaan *self assessment system* memungkinkan wajib pajak untuk melakukan kecurangan pajak dikarenakan wajib pajak memiliki wewenang untuk menghitung secara mandiri besaran pajak yang terutang sehingga wajib pajak dapat memperhitungkan pajak yang sekiranya akan dibayarkan. Sering ditemui banyak wajib pajak mengusahakan untuk menyetor pajak seminimal mungkin. Pemeriksaan pajak dilakukan untuk menghindari kemungkinan terjadinya kesalahan, kecurangan bahkan manipulasi yang mungkin dilakukan oleh wajib pajak dalam pengisian SPT, sehingga jumlah setoran pajak dapat dimaksimalkan oleh pemeriksa pajak.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Muhammad (2018) menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial, yang mana artinya bahwa pemeriksaan pajak tidak memiliki pengaruh yang kuat seperti penagihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahayu (2010) menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, yang artinya dalam memenuhi kewajibannya melakukan pengisian SPT secara benar, wajib pajak tetap memperhatikan hasil pemeriksaan, dimana dilakukan koreksi atas perhitungan wajib pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan orang pribadi dengan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel mediasi terdiri dari kesadaran wajib pajak dan pemeriksaan pajak. Namun pada hasil penelitian-penelitian terdahulu tersebut penulis menemukan *research gap* yang mana dari penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang berbeda. Maka dari itu, penulis akan menguji kembali inkonsistensi hasil yang telah dilakukan dari peneliti terdahulu. Dalam hal ini penulis akan menganalisis penelitian tentang pengaruh kesadaran wajib pajak dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi dengan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel mediasi.

Perbedaan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis adalah pada penelitian yang dilakukan oleh Qodriyah (2018) dengan judul penelitian Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan PPh 25 Badan di KPP Pratama Malang Selatan, periode penelitian dilaksanakan pada tahun 2018 dengan objek penelitian berada pada KPP Pratama Malang Selatan penulis tidak menggunakan kegiatan sosialisasi pajak sebagai variabel independen kemudian pada variabel dependen terdapat sedikit persamaan namun peneliti menggunakan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi bukan penerimaan pajak penghasilan Pasal 25 Badan. Pada penelitian yang dilaksanakan oleh Fatun (2015) dengan judul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak periode penelitian dilaksanakan pada tahun 2015 dengan objek penelitian berada pada KPP Pratama Pamekasan penulis

tidak menggunakan pelayanan perpajakan sebagai variabel independen kemudian untuk kepatuhan wajib pajak penulis gunakan sebagai variabel mediasi penelitian.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dan untuk memperjelas arah penelitian, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi ?
2. Bagaimana pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi ?
3. Bagaimana pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi ?
4. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak ?
5. Bagaimana pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak ?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menguji secara empiris :

1. Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.
2. Pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.
3. Pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

4. Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak penghasilan orang pribadi.
5. Pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak penghasilan orang pribadi.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan oleh penulis bermanfaat bagi berbagai pihak diantaranya:

1. Manfaat bagi Instansi/Kantor Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan sedikit informasi sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan serta aturan mengenai perpajakan yang akan datang. Peneliti juga berharap penelitian ini dapat menjadi bahan untuk koreksi agar dimasa yang datang penerimaan negara dapat terus dimaksimalkan demi Indonesia yang lebih baik.

2. Manfaat bagi Wajib Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh wajib pajak sebagai referensi untuk menambah pengetahuan mengenai perpajakan sehingga, wajib pajak dapat menyadari betapa pentingnya pembayaran pajak bagi pembangunan Indonesia

3. Manfaat Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan peranan dalam pemecahan masalah pada bidang perpajakan yang sering ditemui oleh pembaca khususnya wajib pajak.

4. Manfaat bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi tambahan bagi peneliti selanjutnya terutama pada masalah perpajakan khususnya penelitian tentang kesadaran wajib pajak, pemeriksaan pajak, kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.